

**BAB IV**

**STATUS BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM SISTEM LEMBAGA  
KEUANGAN DI INDONESIA**

*Bait al-Mal wa at-Tamwil* merupakan balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah yang dilakukan menurut ketentuan syariah, yakni dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*). Disamping itu BMT juga berfungsi sebagai pengelola dana umat yaitu dengan menerima titipan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Sejak kemunculannya, dari tahun ke tahun BMT mengalami perkembangan dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Hasil positif pun telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya kalangan usaha kecil dan menengah yang tidak *bankable*. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT karena tidak hanya memperoleh keuntungan namun juga kemudahan akses yang belum pernah mereka peroleh dari lembaga sejenis maupun lembaga perbankan.

Sampai akhir April 2001, ada 2.939 BMT yang pendiriannya didampingi Pinbuk, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari jumlah itu, 2.402 unit BMT secara aktif menyampaikan laporan mereka ke Pinbuk pusat. Dari BMT-BMT aktif inilah diketahui total modal yang ada sebesar Rp 503.815.879.064; total simpanan mencapai Rp 501.639.061.849; total pembiayaan Rp 500.522.926.041; total aset Rp 521.070.607.254; total nasabah 810.187.506 orang, dan total

penerima pembiayaan 520.770.486 orang.<sup>189</sup> Hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi.<sup>190</sup> Merujuk data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total aset koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>191</sup>

Perkembangan dan penyebaran BMT di Indonesia tidak terlepas dari peran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang dibentuk oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia. Didirikannya PINBUK karena adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat saat itu yang hanya dikuasai segelintir golongan tertentu. Sedangkan fungsi didirikannya PINBUK adalah untuk: 1) membina teknis, administrasi,

---

<sup>189</sup> <http://saturnus-software-bmt.blogspot.co.id/2013/04/perananan-pinbuk-dalam-pengembangan.html> Akses 09 Agustus 2017

<sup>190</sup> Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Economica; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume V, Edisi 2, Oktober 2014, h. 2.

<sup>191</sup> Menyoal Regulasi Koperasi Syariah, <http://www.diklatapsi.com/menyoal-regulasi-koperasi-syariah/> Akses 09 Agustus 2017

pembukuan, dan financial BMT. 2) mengembankan sumberdaya manusia dan penyuburan pengusaha yang ada. 3) melakukan promosi, pemasaran dan pengembangan jaringan perdagangan usaha kecil.

PINBUK merupakan satu-satunya Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendapat pengakuan Bank Indonesia sebagai Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh BI dalam piagam kerjasama Direktur BI dengan Ketua Umum PINBUK tanggal 27 September 1996, No. 03/MOU/PHBK-PINBUK/VII/95. Seiring dengan perkembangan BMT dan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha koperasi dengan prinsip syariah menyebabkan terjadinya pergeseran pengakuan kewenangan yang semula diberikan oleh PINBUK yang bekerjasama dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi kewenangan sepenuhnya Kementerian KUKM.

Munculnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX /2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan tonggak awal dari eksistensi lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah. Regulasi tersebut merupakan realisasi dan peran kepedulian pemerintah untuk memberikan payung hukum atas kenyataan bahwa kegiatan usaha dengan prinsip syariah dapat tumbuh subur dalam perekonomian masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam koperasi syariah yang mempunyai payung

hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberi harapan baru terhadap status BMT sebagai bagian dari LKM. Hadirnya UU LKM ini memaksa Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan deregulasi terhadap aturan yang selama ini menjadi landasan hukum operasional BMT, yaitu Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Namun dengan kehadiran undang-undang yang baru serta deregulasi peraturan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah justru menjadi permasalahan tersendiri bagi BMT, terutama kepastian hukum BMT sebagai lembaga keuangan dan siapa yang memiliki kewenangan terhadap BMT.

#### **A. Analisis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap LKM**

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa tujuan filosofis pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>192</sup>

OJK adalah lembaga yang independen, yang bertugas menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).<sup>193</sup> Kemudian pada akhir tahun 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga dialihkan ke OJK.

Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU OJK, yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, wewenang OJK tersebut berlaku terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan,<sup>194</sup> pasar modal, perasuransian, dana pensiun,

---

<sup>192</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Konsideran huruf a dan Pasal 4.

<sup>193</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), h. 7.

<sup>194</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 55 ayat (2)

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan Lainnya.<sup>195</sup> Namun, Secara kelembagaan OJK berada di luar Pemerintah atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.

Secara eksplisit UU OJK tidak menyatakan bahwa LKM berada dalam kewenangan OJK. Tetapi dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Yang dimaksud lembaga jasa keuangan lainnya menurut UU OJK adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>196</sup>

Secara implisit LKM termasuk sebagai lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU LKM menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan

---

<sup>195</sup> *Ibid*, Pasal 55 Ayat (1)

<sup>196</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 10

pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tersebut OJK memiliki kewenangan terhadap LKM yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Wewenang OJK terhadap lembaga jasa keuangan meliputi pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 32 mengenai pembinaan, pengaturan dan pengawasan OJK terhadap LKM yang dinyatakan dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur lebih rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

**Tabel 4.1**

**Lingkup Kewenangan OJK Terhadap Sektor Jasa Keuangan**

<b>Pengaturan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;</li> <li>b) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</li> <li>c) menetapkan peraturan dan keputusan OJK;</li> <li>d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;</li> <li>e) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;</li> <li>f) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;</li> <li>g) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;</li> </ul>
-------------------	--

	<p>h) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan</p> <p>i) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>197</sup></p>
<b>Pengawasan</b>	<p>a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;</p> <p>b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;</p> <p>c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</p> <p>d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;</p> <p>e) melakukan penunjukan pengelola statuter;</p> <p>f) menetapkan penggunaan pengelola statuter;</p> <p>g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-</p>

---

<sup>197</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8.



	<p>undangan di sektor jasa keuangan; dan</p> <p>h) memberikan dan/atau mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) izin usaha;</li> <li>2) izin orang perseorangan;</li> <li>3) efektifnya pernyataan pendaftaran;</li> <li>4) surat tanda terdaftar;</li> <li>5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;</li> <li>6) pengesahan;</li> <li>7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan</li> <li>8) penetapan lain,</li> </ol> <p>sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>198</sup></p>
<b>Pemeriksaan</b>	<p>Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan.<sup>199</sup></p>
<b>Penyidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;</li> <li>b) melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa</li> </ol>

<sup>198</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9.

<sup>199</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Pasal 42.

	<p>keuangan;</p> <p>c) melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>d) memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>e) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>f) melakukan pengeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>g) meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;</p> <p>h) dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
--	---

	<p>undangan;</p> <p>i) meminta bantuan aparat penegak hukum lain;</p> <p>j) meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</p> <p>k) memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>l) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan</p> <p>m) menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.<sup>200</sup></p>
--	--

Dalam melakukan pengaturan terhadap LKM, OJK bekerjasama dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM dan DPR RI dalam membentuk sebuah Undang-Undang yang mengatur mengenai LKM, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dikeluarkannya UU LKM tersebut bertujuan untuk: 1) mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan mikro; 2) memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan 3) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

---

<sup>200</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 ayat 3.

masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Kehadiran Undang-Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep Simpanan dan Pinjaman/Pembiayaan dalam definisi LKM, asas dan tujuan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan LKM, OJK melakukan koordinasi dengan Koperasi dan Kementerian dalam Negeri. Koordinasi antar tiga lembaga ini dalam bentuk nota kesepahaman yang bertujuan untuk; a. mewujudkan LKM yang sehat, tangguh dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, b. Meningkatkan peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan LKM, serta pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintah desa, dan c. mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.<sup>201</sup> Adapun koordinasi dalam pelaksanaan UU LKM meliputi, a. Sosialisasi UU LKM, b. Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, c. penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM, d. Pendataan dan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah yang akan ditugasi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM, e. Fasilitasi penunjukan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) sebagai pembina dan pengawas LKM oleh Bupati/Walikota, f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM, dan g. Pemanfaatan data dan informasi.<sup>202</sup>

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU LKM dan Nota Kesepahaman, dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan OJK tidak melakukannya secara langsung, fungsi tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Daerah dimana LKM

---

<sup>201</sup> Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor; PRJ-28/D.01/2014, Nomor:900/3479A/SJ, Nomor: 04/KB/M.KUMK/11/2014 tentang Koordinasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

<sup>202</sup> *Ibid*, Pasal 3.

berdiri. Namun, berdasarkan Pasal 28 ayat (4) fungsi pembinaan dan pengawasan juga bisa diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh OJK apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap atau sumber daya manusia dan infrastrukturnya belum memadai.

Berbeda dengan pelaksanaan fungsi pemeriksaan dan penyidikan. Dalam melakukan pemeriksaan OJK bisa melakukan pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk: a) memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya; b) meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan c) memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.<sup>203</sup> Sedangkan dalam menjalankan fungsi penyidikan, OJK mendelegasikan fungsi tersebut kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK.

Sedangkan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap Koperasi adalah membuat peraturan perundang-undangan tentang pekoperasian, mensahkan dan membatalkan badan hukum koperasi, memberikan izin usaha koperasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, menjatuhkan sanksi administratif hingga pembubaran terhadap koperasi yang melanggar peraturan dan

---

<sup>203</sup> Republik Indonesia: POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan, Pasal 8 Ayat (4).

perundang-undangan. Kewenangan menteri dalam memberikan izin usaha terhadap KSPPS Koperasi diatur dalam Pasal 6 ayat (40) Permenkop dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Dalam menerbitkan izin usaha KSPPS/USPPS Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM mendelegasikan kewenangannya kepada Bupati/Walikota untuk wilayah keanggotaan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan kepada Gubernur untuk lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi. Sedangkan izin usaha untuk wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi diterbitkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap KSPPS/USPPS Koperasi baik primer dan sekunder dilakukan menteri. Namun pembinaan secara teknis menurut Pasal 29 ayat (3), pembinaan dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur dengan ketentuan wilayah keanggotaan masing-masing. Namun untuk wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendelegasikan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap KSPPS/USPPS Koperasi. Sama halnya dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi, fungsi pengawasan ini juga didelegasikan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Namun apabila Pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak mampu melakukan pengawasan maka pengawasan tersebut diambil alih oleh Gubernur. Tetapi apabila Gubernur juga tidak mampu melakukannya maka pengawasan dilakukan oleh Menteri.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, diketahui bahwa OJK memiliki kewenangan terhadap lembaga jasa keuangan termasuk LKM yang beroperasi

secara konvensional maupun LKM yang beroperasi dengan prinsip syariah. Demikian halnya Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki kewenangan terhadap LKM, namun kewenangan tersebut terbatas hanya kepada LKM dengan bentuk badan hukum koperasi yang beroperasi secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM sama-sama mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana LKM beroperasi. Tetapi pendelegasian fungsi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM tidak hanya terbatas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saja, fungsi kewenangan tersebut bisa diserahkan kepada Gubernur apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mampu menjalankannya. Berbeda dengan pendelegasian fungsi kewenangan OJK, OJK tidak melibatkan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsi-fungsi kewenangannya. OJK akan menunjuk pihak lain apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mampu dan belum siap.

Menurut penulis, keberadaan UU LKM saat ini belum sepenuhnya mampu menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi BMT atau dengan kata lain BMT belum siap untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU LKM. Hal ini disebabkan oleh model pengaturan UU LKM yang menggunakan pengaturan dengan asas kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*), yang secara umum berlaku bagi semua jenis LKM skala kecil maupun LKM skala besar secara ketat disertai dengan berbagai bentuk ancaman dan sanksi.

Sedangkan operasional BMT sejak kehadirannya sudah terbiasa dan nyaman menggunakan prinsip kemandirian yang pengaturan dan pengawasan di dalam merupakan urusan internal yang diatur dan diawasi oleh organ pengurus dan pengawas BMT itu sendiri. Sedangkan cara pengaturan yang *prudent* justru akan sangat membatasi ruang gerak pertumbuhan LKM yang lazim dimulai dari skala kecil atau melalui tahap perintisan kegiatan kewirausahaan mikro.

## **B. Analisis Status Hukum *Bait al-M l wa at-Tamw l* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan angin segar bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh akses terhadap perbankan. Selain itu, hadirnya UU LKM juga semakin memperjelas aspek hukum terhadap menjamurnya praktek LKM yang jenisnya beragam selama ini. Hadirnya UU LKM didasarkan pada pertimbangan bahwa:<sup>204</sup>

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

---

<sup>204</sup> Landasan ideal (*das sollen*) kemana tujuan hukum diarahkan untuk membentuk masyarakat sebagaimana yang diharapkan, sehingga hukum memiliki ruh dan nyawa untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan masyarakat kecil pada khususnya. Bagian Menimbang Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).



- b. bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro;

Dalam Ketentuan Peralihan Bab XIII UU LKM dinyatakan bahwa lembaga jasa keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BMT termasuk bagian dari Lembaga Keuangan Mikro. Namun sebelum bisa beroperasi secara legal sebagai LKM maka BMT harus mengikuti ketentuan yang dinyatakan dalam UU LKM minimal

memiliki bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan, dan izin usaha. Disamping tiga ketentuan tersebut, BMT juga harus memiliki kegiatan usaha yang jelas yang sesuai dengan UU LKM dan cakupan wilayah usaha yang berimplikasi kewajiban untuk bertransformasi menjadi bank.

### **1. Bentuk badan hukum**

Sebagai organisasi bisnis yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, sebagai konsekuensi yuridis terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka seluruh LKM baik yang beroperasi secara konvensional maupun dengan prinsip syariah, dalam hal ini termasuk BMT harus memiliki bentuk badan hukum agar operasionalnya diakui lembaga keuangan yang legal.

Kejelasan bentuk badan hukum terhadap sebuah institusi merupakan persoalan yang sangat penting karena badan hukum merupakan legalitas bagi suatu institusi. Disamping sebagai legalitas, status badan hukum yang digunakan akan berpengaruh terhadap institusi dalam menentukan arah dan tujuan, prosedur dan aturan, dan hubungan dengan lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kerangka sistem Hukum Perdata di Indonesia, baik dari segi konsep maupun bentuknya. Badan Hukum Perdata dapat digolongkan menjadi dua (2), yaitu badan hukum dengan tujuan untuk mencari

keuntungan/komersial (*profit-oriented*) dan badan hukum yang bersifat sosial (*non-profit*). Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah jenis badan hukum yang bersifat komersial atau mencari untung, sedangkan Yayasan dan Perkumpulan adalah jenis badan hukum yang ujuannya bersifat sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU LKM telah ditentukan bentuk badan hukum yang wajib dimiliki oleh seluruh LKM, ada dua pilihan bentuk badan hukum, yaitu koperasi atau perseroan terbatas (PT). Dalam pembentukan badan hukum mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan jenis badan hukumnya, dalam hal ini bentuk badan hukum koperasi dan PT. Untuk pembentukan badan hukum koperasi mekanisme pembentukannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan oleh Kementerian KUKM. Sedangkan pembentukan badan hukum PT tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk pengesahannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### **a) Badan hukum Koperasi**

Dalam penjelasan Pasal 16 UU No. 25 tahun 1992 dinyatakan mengenai jenis-jenis koperasi antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Walaupun tidak ada penjelasan lebih spesifik tentang apa yang dimaksud dengan Koperasi Jasa, namun penjelasan Pasal 16 memberikan penegasan bahwa penjenisan koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sehingga apapun jenis koperasi yang

dibentuk oleh masyarakat harus berdasarkan kepentingan anggota, bukan non-anggota.

Berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh KSPSS/USPPS Koperasi, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dinyatakan bahwa kegiatan usaha KSPSS/USPPS Koperasi meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, menerima dan mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Namun, menurut Kementerian KUKM, KSPSS/USPPS Koperasi merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan bukan koperasi jasa karena jenis usahanya berbeda.<sup>205</sup>

Sementara dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU LKM menyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi jasa. Penjelasan tersebut hanya menyatakan satu jenis koperasi dan tidak menyatakan jenis koperasi lain selain koperasi jasa. Oleh sebab itu hanya koperasi jasa sajalah yang mendapatkan legitimasi hukum sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro. Disamping itu hanya koperasi jasa yang bisa ikut serta dalam memiliki sisa saham berdasarkan Pasal 5 ayat (3), yang besaran sahamnya hanya 20% berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU LKM

#### **b) Badan hukum Perseroan Terbatas (PT)**

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang

---

<sup>205</sup> Hasil wawancara via facebook messenger dengan Kementerian KUKM pada 17/10/2016 13:51

selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi bahwa perseroan didirikan berdasarkan persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, maka perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih, atau dengan kata lain pendirian perseroan tidak boleh dilakukan oleh kurang dari dua orang (satu orang saja). Hal ini dipertegas oleh Pasal 7 ayat (1) bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Berbeda dengan badan hukum koperasi yang beranggotakan orang perorang dengan adanya kepentingan ekonomi bersama, tujuannya tidak hanya sekedar mencari keuntungan namun juga saling membantu antar sesama anggota, karena koperasi menerapkan sistem demokrasi ekonomi. Sedangkan badan hukum PT justru merupakan perkumpulan modal yang orientasi adalah untuk mencari keuntungan.

Dalam hal ini apabila BMT berkonversi menjadi LKMS atau dengan kata lain memilih bentuk badan hukum PT (PT LKMS), maka prinsip badan hukum PT yang orientasinya adalah untuk mencari keuntungan bisa terbendung dengan adanya UU LKM, karena PT LKM/PT LKMS tidak hanya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) tetapi juga tunduk sepenuhnya kepada UU

LKM. Dengan badan hukum PT maka BMT bisa lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tanpa harus menjadikan masyarakat sebagai anggota PT LKMS terlebih dahulu. Disamping itu UU PT juga tidak melarang adanya kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah yang secara yuridis dinyatakan dalam Pasal 109.

Walaupun peluang pengembangan BMT terbuka lebar, namun masih menyisakan permasalahan bila BMT berkonversi menjadi PT LKMS. Terutama berkaitan dengan kepemilikan dan permodalan yang menyebabkan kebijakan-kebijakan berada di tangan pemilik saham mayoritas, cakupan wilayah yang dibatasi yang berimplikasi pada kewajiban LKM bertransformasi menjadi bank cakupan wilayah operasionalnya melebihi batas ketentuan perundang-undangan.

## **2. Kepemilikan dan Permodalan**

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing (Pasal 6 UU LKM). LKM hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan/atau koperasi. Namun PT LKM/PT LKMS tidak bisa dimiliki seluruhnya oleh WNI maupun koperasi. Berdasarkan ketentuan UU LKM, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan adalah pemilik saham mayoritas PT LKM/PT LKMS minimal 60%, sedangkan sisanya bisa dimiliki oleh WNI

dan/atau koperasi dengan batasan maksimal masing 20%. Dalam hal ini sisa saham bisa dimiliki oleh perorangan yaitu WNI atau kelompok koperasi.

Ketentuan bahwa Pemda/badan usaha milik desa/kelurahan sebagai pemilik saham mayoritas akan berdampak terhadap jalannya LKM yang secara mayoritas kebijakan-kebijakannya berada ditangan Pemkab. Mengingat banyak hal yang dikelola oleh pemkab namun banyak diantara urusan-urusan tersebut belum dapat diurus dengan efisien dan efektif, maka dari situ kita dapat menilai adanya kemungkinan keberadaan LKM tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak bisa mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UU LKM.

Disamping itu ada kecenderungan atau bahkan sangat rentan keberadaan LKM akan dijadikan sebagai alat politik oleh pemimpin daerah untuk memikat simpati rakyat dalam rangka pelaksanaan Pilkada. Namun pihak OJK menyangkal pendapat tersebut.<sup>206</sup> OJK menyatakan bahwa ketentuan saham mayoritas tersebut adalah untuk meminimalisir hadirnya rentenir-rentenir legal yang baru di tengah masyarakat.

### **3. Perizinan**

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang terhadap sektor jasa keuangan serta amanat dari UU LKM, maka setiap LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia harus memiliki izin terlebih dahulu dari OJK (Pasal 9). Pasal ini menegaskan bahwa hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin terhadap LKM yang beroperasi di Indonesia, khususnya LKM dengan bentuk badan hukum PT. Sedangkan untuk KSPPS/USPPS

---

<sup>206</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan OJK regional 9

Koperasi, berdasarkan Pasal 6 Permen No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, izin usahanya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri KUKM tergantung dari cakupan wilayah usahanya. Namun, menurut OJK tidak menutup kemungkinan bagi lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi untuk mengajukan izin usahanya kepada OJK<sup>207</sup>. Dengan badan hukum koperasi dan izin usaha dari OJK, maka secara otomatis koperasi tersebut tunduk kepada aturan perkoperasian dan aturan OJK.

#### **4. Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Untuk penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya ketentuan dibolehkannya LKM beroperasi dengan berdasarkan prinsip syariah, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan kegiatan BMT selama ini. Sebagai persyaratan bagi LKM yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka kegiatan usahanya LKM Syariah wajib mengikuti fatwa-fatwa syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan yang khusus mengawasi kegiatan usaha LKM Syariah agar

---

<sup>207</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan OJK regional 9



tidak melenceng dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI.

Dalam kegiatan usahanya LKM maupun LKM Syariah dilarang:<sup>208</sup>

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan
- f. melakukan usaha di luar dari:
  - kegiatan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,
  - pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,
  - pengelolaan simpanan,
  - pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Adapun akad-akad yang digunakan dalam kegiatan usaha LKM Syariah adalah:<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 14

<sup>209</sup> Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 13 Ayat 2.

- a) kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudh rabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- b) kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudh rabah*, *musy rakah*, *mur bahah*, *ij rah*, *sal m*, *istishn* , *ij rah muntahiah bi at-taml k*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- c) kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ij rah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- d) kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh*, *mudh rabah*, *musy rakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.

Kegiatan usaha yang dijalankan LKM Syariah dengan akad-akad syariah menurut Pasal 13 ayat 2 POJK No. 13/POJK.05/2014 sama halnya seperti akad-akad yang digunakan dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah selama ini. Dalam hal ini akad-akad syariah menurut Pasal 13 tersebut tidak bertentangan dengan kegiatan usaha yang dijalankan BMT selama ini.

## **5. Cakupan Wilayah Usaha**

Menurut Pasal 16 UU LKM, (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. (2)

Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Bagi Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa skala usaha LKM ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan:

- a. LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;
- b. LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama;
- c. LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.<sup>210</sup>

Untuk besaran modal ditentukan oleh masing-masing skala usahanya. Kepala Bagian Pengembangan LKM Direktorat LKM OJK Harsbur Peridia dalam finansial.bisnis.com mengatakan bahwa dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang berbadan hukum PT, sedangkan yang berbadan hukum koperasi, modal terdiri dari simpanan pokok, setoran

---

<sup>210</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Bagi Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 4 ayat (2).

wajib dan hibah. Dia menuturkan untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp 500 juta. Untuk LKM yang cakupan usaha di kecamatan, modal disetornya minimum Rp100 juta, sedangkan yang di desa atau kelurahan modalnya Rp 50 juta.<sup>211</sup>

Apabila kegiatan usaha LKM melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU LKM diwajibkan untuk bertransformasi menjadi bank, yaitu bank perkreditan rakyat (BPR) atau bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Disamping kegiatan usaha yang melebihi satu wilayah, LKM juga wajib bertransformasi menjadi bank apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK. Persyaratan tersebut dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.05/2014 yaitu: 1. ekuitas paling kurang 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>211</sup> <http://finansial.bisnis.com/read/20150501/89/428807/ojk-beberkan-syarat-agar-lemaga-keuangan-mikro-diakui>, akses 5 September 2017

### **C. Analisis Status Hukum *Bait al-Mal wa at-Tamwil* Berbadan Hukum**

#### **Koperasi**

Jauh sebelum UU LKM dibentuk, perkoperasian sudah memiliki landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. LKM dengan badan hukum koperasi sepenuhnya tunduk kepada peraturan perundangan yang mengatur perkoperasian. Hingga UU LKM diundangkan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian masih menjadi landasan hukum bagi koperasi-koperasi yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Keberadaan koperasi dengan prinsip syariah sempat memiliki landasan yuridis yang jelas ketika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), menyatakan bahwa *“Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. Begitu pula bagi Unit Simpan Pinjam koperasi dapat dilaksanakan dengan prinsip syariah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 16. Namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak belaku lama karena adanya gugatan dari masyarakat khususnya pegiat koperasi sehingga Undang-Undang ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. Dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

ini maka landasan hukum perkoperasian kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasca dibatalkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka landasan hukum perkoperasian di Indonesia kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Diberlakukannya kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 membawa koperasi syariah kembali kepada permasalahan sebelumnya, terutama keberadaan koperasi dengan prinsip syariah belum terakomodir oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 karena didalamnya tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kebolehan operasionalisasi koperasi dengan prinsip bagi hasil ataupun dengan prinsip ekonomi syariah. Sementara peraturan yang saat ini menjadi sandaran utama operasional BMT hanya sebatas Peraturan Menteri yang secara hierarki peraturan perundang-undangan tidak setara dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Dengan diundangkannya UU LKM, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan deregulasi peraturan yang selama ini menjadi landasan hukum operasionalisasi koperasi syariah dan BMT, yaitu Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Adapun dasar hukum deregulasi

peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan UU LKM.

Berdasarkan ketentuan UU LKM, seluruh LKM yang telah beroperasi ataupun yang akan beroperasi berkewajiban memiliki bentuk badan hukum, salah satunya adalah koperasi. Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi jasa, sehingga bentuk ijin usaha koperasi sebagai LKM bukan jenis koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi Pemasaran ataupun koperasi simpan pinjam. Namun dalam Pasal 6 ayat (10) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menyatakan bahwa bentuk ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi adalah usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dalam hal ini KSPPS/USPPS Koperasi masuk dalam jenis koperasi simpan pinjam (KSP), sehingga ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah KSP. Berdasarkan Pasal 6 ayat (10) tersebut, maka ijin usaha bagi BMT yang berbadan hukum koperasi adalah koperasi simpan pinjam.

Dilihat dari bentuk koperasi syariah Permen Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, maka BMT yang berbadan hukum koperasi sepenuhnya berada dibawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. Tetapi apabila BMT menginginkan untuk menjadi LKMS yang berada di bawah wewenang OJK maka BMT harus berbadan hukum PT.

### **1. Transaksi Terbatas Hanya Kepada Anggota**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa yang dimaksud Koperasi adalah badan usaha

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dinyatakan pula bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Berdasarkan maksud tersebut maka keberadaan anggota dalam koperasi sangatlah penting, bila tidak ada anggota maka koperasi tidak akan berdiri ditengah masyarakat karena anggota adalah pendiri, pemodal, pengelola dan sekaligus nasabah dalam kegiatan usaha koperasi. Apabila keberadaan koperasi tidak berdasarkan adanya keanggotaan maka koperasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perkoperasian.

BMT yang berkonversi menjadi koperasi syariah tidak sepenuhnya mengikuti aturan perkoperasian, karena pada dasarnya BMT memiliki perbedaan dengan koperasi khususnya dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada BMT sama halnya penyaluran dana pada perbankan yang tidak mewajibkan nasabahnya menjadi anggota. Oleh karena mayoritas BMT berkonversi menjadi koperasi syariah, maka seharusnya BMT mengikuti aturan perkoperasian yang mewajibkan nasabahnya menjadi anggota.



Kenyataannya, dalam kegiatan usaha KSPPS/USPPS Koperasi BMT juga melayani transaksi kepada masyarakat di luar anggota. Agar layanan transaksi kepada masyarakat di luar anggota koperasi tersebut tidak terlalu mencolok, maka status mereka dinyatakan sebagai “calon anggota”. Keputusan untuk menjadi anggota diserahkan sepenuhnya kepada calon anggota tanpa ada batasan waktu, sehingga banyak nasabah yang masih berstatus sebagai calon anggota dan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) yaitu maksimal tiga bulan.

Menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/ IX/2015 bahwa dalam kegiatan usaha menghimpun pinjaman berasal dari anggota dan penyaluran pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya. Dalam Pasal 21 ini juga memuat ketentuan bagi calon anggota yang wajib menjadi anggota koperasi selambat-lambanya dalam waktu tiga bulan. Bila dalam waktu tiga bulan calon anggota tidak berubah menjadi anggota koperasi sejak tanggal dinyatakan sebagai calon anggota, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (4) calon anggota tersebut dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 35. Namun sanksi tersebut tidak diterapkan kepada calon anggota yang telah melebihi batas sebagai calon anggota.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya *Pertama*: dari BMT itu sendiri, karena pada dasarnya BMT tidak mengharuskan masyarakat sebagai pengguna jasa untuk menjadi anggota sebagaimana koperasi. *Kedua*: ketidaktegasan pengawas koperasi dan pengurus koperasi dalam menjalankan

peraturan perundang-undangan, dan *ketiga*: lemahnya pengawasan oleh instansi yang berwenang terhadap perkoperasian.

## **2. Larangan melakukan kegiatan usaha pada sektor riil**

Mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 02/PER/M.KUKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi, dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, bahwa kegiatan usaha di sektor riil, yaitu kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman produktif. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Pasal 7 huruf a, bahwa pengembangan sektor riil, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, budi daya produktif, dan perdagangan. Dari pengertian sektor riil menurut peraturan perundangan tersebut bahwa sektor riil yang dimaksud adalah kegiatan usaha yang meliputi produksi, pengolahan, pemasaran, dan budidaya tanaman produktif.

Dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Artinya, KSPPS/USPPS Koperasi boleh melakukan kegiatan usaha apapun asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian disebutkan dalam Pasal 21, bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah menggunakan akad-akad syariah, yaitu akad *wadi'ah*, *mudh rabah*, *qard*, *mur bahah*, *salam*, *istishn* , *musy rakah*, *ij rah*, *ij rah mumtahiyah bi at-*

*taml k, wak lah, kaf lah, iw lah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Dari jenis-jenis akad yang dijelaskan dalam Pasal 21 tersebut merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam dan di antara akad-akad tersebut terdapat akad yang termasuk dalam kegiatan usaha riil, diantaranya adalah akad *mudh rabah* dan *musy rakah*.

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*sh hibul m l*) dengan pengelola dana (*mudh rib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan. Kemudian apabila terjadi kerugian, resiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola. Namun apabila kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka mereka harus mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut.<sup>212</sup> Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan bagi *mudh rib* lebih besar daripada *sh hibul m l*, pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada pihak *sh hibul m l*. Pada pembiayaan mudharabah pihak *shahibul maal* tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.<sup>213</sup>

Ahmad Sumiyanto memaparkan bahwa *Mudh rabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudh rabah* dengan

---

<sup>212</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press), h. 265

<sup>213</sup> Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Hendri Samsul Bahri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), h. 77.

Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudh rabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma.<sup>214</sup>

Sedangkan pengertian akad *musyarakah* secara bahasa *syirkah* atau *musyarakah* berarti bercampur. Dalam hal ini ini mencampur satu modal dengan modal yang lain. Dalam istilah fikih *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>215</sup> *Musyarakah (syirkah)* adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Dengan *musyarakah*, baik lembaga keuangan maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu.<sup>216</sup>

Dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/ IX/2015 mendefinisikan *mudh rabah* adalah akad atau sistem kerjasama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai

---

<sup>214</sup> Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah: Di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), h. 2.

<sup>215</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

<sup>216</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Intermedia, 1992), h. 168.

dengan *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *sh hibul m l* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudh rib*. Kemudian dalam Pasal yang sama, angka 45 mendefinisikan akad *musy rakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.

Namun, dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/ M.KUKM/IX/2015 dinyatakan bahwa KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung. Mengacu kepada pengertian sektor riil dalam peraturan perundangan, maka KSPPS/USPPS Koperasi tidak boleh melakukan kegiatan usaha produksi, pengolahan, pemasaran, dan budidaya produktif. KSPPS/USPPS Koperasi hanya diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam sektor keuangan. Sementara dalam pasal lain, yaitu Pasal 21 membolehkan KSPPS/USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan akad syariah yang digunakan dalam kegiatan usaha riil.

Menurut penulis, keberadaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/ M.KUKM/IX/2015 ini di satu sisi memberi kebebasan kepada KSPPS/USPPS Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan akad-akad syariah termasuk akad yang digunakan dalam sektor riil. Namun di sisi lain peraturan ini juga melarang KSPPS/USPPS Koperasi melakukan kegiatan usaha riil. Hal ini menyebabkan terjadinya

ambiguas dan inkonsistensi peraturan perundangan yang tidak mencerminkan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha KSPSS/USPPS Koperasi saat ini.

#### **D. Penguatan Legalitas *Bait al-Mal wa at-Tamwil* sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Karakteristik yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada instrument-instrument yang menjuhkan masyarakat dari perilaku ribawi, terutama instrument bagi hasil, instrument jual beli dan instrument kerjasama dengan pola bagi hasil. Instrument-instrument tersebut memberikan kemudahan kepada pelaku usaha ekonomi mikro untuk memilih instrument mana yang cocok untuk mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil yang tidak *bankable* dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya.

Apa yang dilakukan BMT dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan LKM dalam memediasikan diri sebagai bank rakyat miskin, menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal (bank), yang selama ini berpihak kepada orang kaya daripada orang miskin. Artinya keberadaan BMT ditengah masyarakat memiliki nilai ekonomis khususnya bagi masyarakat kecil menengah dan pengusaha UMKM.

Namun ada permasalahan mendasar yang menjadi penghambat eksistensi BMT sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro di Indonesia, yaitu terkait dengan permasalahan kelembagaan BMT itu sendiri dan permasalahan regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir operasionalisasi BMT. Untuk itu

perlu adanya langkah-langkah untuk memperkuat kelembagaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam perekonomian di Indonesia.

### **1. Urgensi Kelembagaan *Bait al-Mal wa at-Tamwil* dalam Landasan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*) dan sah menurut hukum (*legal validity*), dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

#### **a. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, BMT merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan BMT yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula BMT sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menggariskan suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur.

Nilai ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi searah dengan cita hukum ekonomi Indonesia. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabani dan insani. Disebut ekonomi rabani karena sarat dengan arahan dan

nilai-nilai ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.<sup>217</sup>

Adhiwarman Aswar Karim mengibaratkan Ekonomi Islam sebagai suatu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap. Landasannya terdiri dari lima komponen, yaitu tauhid, adil, *nubuwwah*, khilafah, dan *ma'ad* (*return*).

- a) Tauhid merupakan fundamental kehidupan. Tauhid mengajari manusia tentang cara mengakui keesaan Allah SWT sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Segala perilaku manusia dalam bidang ekonomi harus dituntun oleh keyakinan akan adanya Allah SWT. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencari keuntungan atau kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan spiritual (keberkahan dan ridha dari Allah SWT ) yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas yang mengantarkan manusia untuk meyakini bahwa harta benda yang ada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT.
- b) Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Allah SWT menciptakan alam dan segala isinya berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan

---

<sup>217</sup> Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, dalam Mustafa Edwin Nasotion, M.Sc., MAEP, PH.D., *et al. Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.



sebagai fasilitas bagi seluruh makhluk-Nya. Manusia sebagai hamba-Nya diwajibkan untuk menjaga dan memanfaatkan pemberian tersebut secara adil terhadap sesama makhluk Allah SWT. Dalam kegiatan ekonomi, bersikap adil adalah salah satu prinsip yang sangat penting. Adil berarti tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi setinggi-tingginya tanpa menghiraukan bahkan merugikan pihak lain. Manusia dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi sesama manusia. Penegakan keadilan dan pembasmi bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh al-Quran, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan dan al-Quran menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Maidah: Ayat 8)

- c) *Nubuwwah* (kenabian) adalah utusan Allah SWT yang memberikan penjelasan tentang syariat-Nya. Ia merupakan personifikasi yang baik

dan benar. Muhammad saw adalah teladan abadi yang diutus untuk seluruh manusia, baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih; baik orang Arab maupun orang Ajam (*non-Arab*). Allah SWT mengutus Nabi-Nya, Muhammad saw di masa kevakuman para Rasul as. Beliau Saw merupakan penutup para Nabi (*kh tamu al-anbiy i wa al-mursal n*) dan penyempurna syariat para Nabi dan Rasul yang datang sebelumnya.

Para nabi pasti jujur dan mustahil berbohong, karena berbohong bertolak belakang dengan derajat kenabian yang agung dan mulia. Para nabi memiliki sifat amanah; dapat dipercaya dan mustahil berkhianat. Para nabi memiliki kecerdasan yang tinggi dan mustahil mereka bodoh, bebal atau lemah pemahamannya, karena mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia ajaran yang membawa kemaslahatan bagi mereka di dunia dan akhirat, sedangkan kebodohan jelas bertolak belakang dengan tuntutan misi yang suci ini. Rasulullah saw memberikan perhatian terhadap perniagaan atau ekonomi (*mu' malah*) umat, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda, "*kemiskinan membawa orang kepada kekafiran*". Maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw. Sepeninggal Rasulullah saw,

kebijakan-kebijakan perekonomian tersebut menjadi pedoman bagi *al-khulaf ar-r syid n* dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi.

- d) Khalifah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual dan materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Manusia wajib menjaga keharmonisan hubungan sesama makhluk (*mu' malah*). Pola interaksi ini harus dituntun oleh nilai-nilai Islam dan bermuara pada peribadatan. Sebagai khalifah Allah SWT, manusia bertanggung jawab kepadanya, dan mereka akan diberi pahala atau siksa diakhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia ini, sesuai atau bertentangan dengan dengan petunjuk yang telah diberikan Allah SWT.

Dalam ekonomi Islam, pemerintah diperkenankan untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Pada sistem perekonomian Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran pemerintah. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan kepada pemerintah terhadap perekonomian secara dominan.

- e) *ma'ad (return)* adalah hasil akhir yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Islam mempercayai bahwa kehidupan manusia tidak hanya di dunia. Dunia hanyalah kehidupan sementara yang menjadi jembatan menuju kehidupan di akhirat. Dengan mempertimbangkan dua

kehidupan dunia dan akhirat, maka perilaku bisnis dalam Islam dapat mendatangkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan di dunia terlihat dari etika yang sesuai dengan ketentuan syariat di dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi dan keuntungan di akhirat terlihat dari ganjaran pahala dan terhindar dari azab api neraka.

Tiang-tiang perekonomian Islam ada tiga. *Pertama*, pengakuan terhadap adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (*syirkah*), dan kepemilikan negara (*multiownership*). Hal ini sangat berbeda dengan konsep kapitalis klasik yang hanya mengakui kepemilikan pribadi atau sosialis klasik yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh komunal atau oleh negara. *kedua* adalah kebebasan berekonomi selama tidak melanggar rambu-rambu syariah atau dalam kaidah fiqihnya *al-ashlu fi al-mu' malah al-ib ah*. *Ketiga*, adalah *social justice*. Dalam konsep ekonomi Islam, rezeki yang didapat dengan jerih payah sekalipun diyakini ada hak orang lain didalamnya. Karena dalam melakukan kegiatan ekonomi mustahil dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain.

Sedangkan atap dalam ekonomi Islam adalah akhlak atau etika ekonomi. Risalah Islam adalah risalah akhlah, sehingga sekecil apapun perilaku dan perbuatan dalam kehidupan Islam sama sekali tidak pernah terpisah dengan akhlak. Akhlah adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Etika ekonomi Islam menekankan empat sikap, yaitu kesatuan (*unity*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Filosofi tersebut mendudukan ekonomi Islam mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **b. Landasan Sosiologis**

BMT secara sosiologis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. *Pertama*, secara kuantitatif jumlah umat Islam di Indonesia merupakan kaum mayoritas yang membutuhkan LKMS yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu berbagi keuntungan dan kerugian. *Kedua*, praktik bagi hasil sudah merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, kelautan dan juga peternakan. *Ketiga*, Umat islam sudah mengenal praktik ekonomi syariah sejak lama dimulai ketika Islam masuk ke Indonesia dengan jalan perniagaan. Keempat, pergerakan ekonomi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak lama, diawali dengan berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dibidangi oleh para *entrepreneur* dan para tokoh Muslim saat itu. Sedangkan mumentum kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah dalam bentuk kelembagaan yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, setelah mendapat legitimasi legal formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian disusul dengan lahirnya Asuransi Syariah Takaful, BPR Syariah, dan pada tahun 1996 berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah BMT.

Melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, dapat dikatakan merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam Indonesia untuk kembali menghidupkan semangat para *entrepreneur* muslim masa silam dalam dunia bisnis dan perdagangan. Ekonomi syariah sebenarnya bisa mengambil peran strategis dalam perkembangan ekonomi nasional karena terbukti dapat memperkuat fundament ekonomi secara makro maupun mikro.

Untuk mengantisipasi masalah pengangguran dan kemiskinan, khususnya pasca krisis, sebagian masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan produktif berupaya membuat usaha-usaha yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan mereka dalam skala kecil atau sering disebut sebagai usaha kecil. Dengan segala keterbatasan, pelaku usaha ini tetap mampu bertahan di tengah gejolak krisis moneter.

Tetapi salah satu penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara kita saat ini adalah karena desain kebijakan ekonomi yang ada masih belum sepenuhnya berpihak pada kelompok masyarakat marjinal. Mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak bankable, sehingga dianggap tidak layak menerima kucuran dana. Karena itu, dengan melihat kondisi seperti ini, mendorong perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang memberikan layanan keuangan sebagai upaya untuk memperbesar akses finansial bagi kelompok masyarakat marjinal tersebut. Apalagi secara konsep, ekonomi syariah memiliki keberpihakan yang sangat nyata terhadap pengembangan usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat. Maka BMT sudah menjadi *sine qua non* keberadaannya di

Indonesia, karena sesuai dengan budaya bangsa dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bangsa Indonesia.

### **c. Landasan Yuridis**

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya.

Hukum Islam lahir dari justifikasi Allah SWT sebagai satu-satunya hukum yang sempurna. Kesempurnaan tersebut selain karena sebagai wahyu Tuhan juga karena keberlakuannya tidak dibatasi oleh batas geografis dan waktu (*universal*). Norma-norma hukum Islam bersumber dari nilai-nilai hukum Islam (Alqur'an dan Sunnah), yang tersebar dalam berbagai kitab fikih. Umat Islam dengan prinsip penerima otoritas hukum atau prinsip syahadat, tentunya menerima dan mentaati nilai-nilai hukum yang bersumber dari wahyu itu adalah suatu kemutlakan tanpa membedakan mana nilai-nilai hukum yang bersifat ibadah khusus dan nilai-nilai hukum ibadah umum.

Berdasarkan implementasi Pasal 29 UUD 1945, maka negara berkepentingan dan bertanggung jawab untuk membina, mendidik, dan mengayomi semua umat beragama untuk menjalankan agamanya dengan aman dan bebas. Begitu pula dalam kehidupan perekonomian bangsa, negara berkepentingan untuk memberikan legalitas hukum bagi setiap aktifitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan masyarakat. Salah satunya adalah ekonomi syariah.

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam, bersumber dari Al Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Dalam Islam, hakikat ekonomi adalah untuk dapat dirasakan bahwa segala harta benda yang dimiliki manusia termasuk segala hal lain yang ada hubungannya dengan ekonomi adalah kepunyaan Allah samata. Manusia hanya diamanahkan oleh Allah supaya kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah hakikat ekonomi Islam. Dengan demikian ekonomi yang diwujudkan di dunia ini adalah ekonomi akhirat dengan tujuan untuk membina iman dalam diri manusia sebagai hamba Allah SWT.

Sedangkan sistem ekonomi di Indonesia berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didukung oleh Pasal 23, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34. Selain itu, Sistem Ekonomi Pancasila ditafsirkan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila-sila Pancasila, yakni ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama bukan materialisme), kemanusiaan yang adil dan



beradab (tidak mengenal pemerasan/eksploitasi manusia), persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme), kerakyatan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak), serta keadilan sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang)<sup>218</sup>. Oleh karena itu, keberadaan Sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan ideologi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi Pancasila memiliki kesamaan yang menekankan pada aspek ketuhanan dan kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, dan sama-sama menolak aktivitas perekonomian yang mengarah kepada ketidakadilan. Sistem ekonomi Pancasila terimplementasikan dalam wujud koperasi, sedangkan sistem ekonomi Islam dalam wujud BMT. Orientasi kedua lembaga jasa keuangan ini tidak hanya untuk kegiatan bisnis semata tetapi juga sama-sama berorientasi untuk kegiatan sosial.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan kelembagaan BMT saat ini masih belum mampu memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap operasional BMT. Adanya ketidaksinkronan antara satu peraturan dan peraturan lainnya, adanya dualisme pengaturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga negara yang disebabkan oleh kerancuan pemahaman

---

<sup>218</sup> Abdul Majid dan Sri-Edo Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 5, dalam Anwar Abbas, *Op. ct., Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, h. 150.

tentang apa yang menjadi ruang lingkup kegiatan usaha koperasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha BMT

Berlandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, selain penguatan BMT secara kelembagaan, maka diperlukan juga penguatan hukum BMT dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mandiri, yang secara khusus mengatur BMT sebagai lembaga jasa keuangan. Penguatan hukum BMT menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Hal yang penting harus diperhatikan terkait dengan konstruksi hukum BMT secara substansial adalah harus memperhatikan prinsip dan asas-asas syariah Islam, doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, ijtihad dan fatwa para ulama. Disamping itu juga harus disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada konflik norma dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan dalam hal proses, juga harus merujuk program legislasi nasional dan juga mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Konstruksi hukum BMT ke dalam sistem hukum nasional tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi kelembagaan BMT, semakin memperkuat kelembagaan BMT dan menjadikan BMT semakin berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaku nasabah sekaligus meningkatkan pendapatan nasional.

## **2. Urgensi Penguatan Kelembagaan *Bait al-Mal wa at-Tamwil***

Data terbaru yang penulis dapatkan berdasarkan data dari Perhimpunan BMT Indonesia, dilengkapi pencermatan atas data Pinbuk, data kementerian

koperasi, serta beberapa penelitian terpisah, maka diperkirakan ada sekitar 3.900 BMT yang operasional sampai dengan akhir tahun 2010. Sebagian BMT yang sebelumnya ada dalam daftar Pinbuk memang tidak aktif lagi, namun banyak pula yang baru bermunculan. Total aset yang dikelola mencapai nilai Rp 5 triliun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang.<sup>219</sup>

Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 4.500 BMT di seluruh Indonesia dengan jumlah nasabah hingga 3,7 juta orang. Total asetnya mencapai Rp 16 triliun.<sup>220</sup> Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Jularso mengatakan, dalam Silatnas 2016 ini pihaknya melakukan verifikasi ulang terhadap anggotanya. Terdapat 550 BMT yang sudah terdaftar. Sebanyak 200 BMT lainnya tidak melakukan registrasi ulang.<sup>221</sup> Sementara itu, data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan ada 150.223 unit koperasi. Sebanyak 1,5% koperasi tersebut berbadan hukum syariah (KSPPS).<sup>222</sup>

Sebagian besar nasabah, yang dalam praktik umumnya disebut anggota dan calon anggota karena berbadan hukum koperasi itu adalah mereka yang bergerak di bidang usaha kecil, bahkan usaha mikro atau usaha sangat kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan,

---

<sup>219</sup> *Haluan BMT 2020: Tonggak Sejarah Perkembangan BMT* <http://www.bmtbum.com/2013/06/haluan-bmt-2020-tonggak-sejarah.html>

<sup>220</sup> Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi: <http://www.teropongsenayan.com/52053-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi>

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Ibid.*

penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.<sup>223</sup>

**a. Penguatan Internal *Bait al-M l wa at-Tamw l***

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat internal kelembagaan BMT sebagai lembaga jasa keuangan diantaranya adalah:

**1) Mengutamakan kepuasan pelanggan**

Kepuasan pelanggan merupakan hal utama bagi lembaga jasa keuangan seperti BMT. Peanggan adalah seluruh lapisan masyarakat yang melakukan transaksi terhadap BMT, yaitu nasabah, anggota dan calon anggota.

- a) Memberikan pelayanan pembiayaan yang cepat, layak, dan tepat sasaran untuk tujuan usaha-usaha produktif.
- b) Membuat prosedur transaksi lebih mudah dan cepat baik dalam hal penyimpanan maupun pembiayaan.
- c) Mampu memberikan margin bagi hasil yang kompetitif bagi para penyimpan dan sebaliknya pada pembiayaan dapat memberikan nisbah bagi hasil yang terjangkau oleh UKM.
- d) Mempertegas pengelolaan modal dan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan misi BMT

---

<sup>223</sup> *Ibid.*

- e) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan UKM menjadi penting agar informasi dan transaksi syariah menjadi pilihan bagi kepentingan bisnis UKM. Sehingga masyarakat dan UKM tidak hanya memanfaatkan produk tetapi juga mengerti transaksi dalam ekonomi syariah.
- f) Pengembangan produk yang beragam sehingga masyarakat dan UKM memiliki alternatif pembiayaan yang tepat untuk pengembangan bisnisnya.
- g) Komitmen kesyariahan dalam setiap transaksi agar reputasi dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.
- h) Membuat sistem *database* bagi profil nasabah, histri pembayaran, transaksi yang dilakukan, jenis usaha, dan wilayah pemasaran.

## **2) Meningkatkan kepercayaan Pemegang saham**

Pemegang saham adalah masyarakat yang menyertakan modalnya dalam kegiatan usaha BMT termasuk nasabah penabung, anggota dan calon anggota bagi BMT dengan badan hukum koperasi.

- a) Mampu memberikan profit yang tinggi kepada pemegang saham atau pihak-pihak yang terlibat dari hasil produk-produk akad yang dikembangkan oleh BMT.
- b) Pengelola dituntut secara profesional dalam menganalisis pembiayaan dan analisis usaha sehingga memperoleh profit/margin yang tinggi yang diberikan kepada nasabah penyimpan maupun pemegang saham.

### **3) Meningkatkan SDM pegawai**

- a) Pemberian kompensasi yang adil sesuai dengan kapasitas dan kontribusi yang diberikan oleh para karyawan. Ukuran gaji standar menurut upah minimum di tiap wilayah.
- b) Pembebasan berinovasi selama sejalan dengan visi dan misi, iklim yang sehat dan kondusif bagi tumbuh kembangnya karyawan.
- c) Sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kerja
- d) Peningkatan pengetahuan dan kapabilitas melalui berbagai pelatihan yang mendukung dalam peningkatan kemampuan dan skill terkait dengan transaksi syariah, operasionalisasi produk, penggunaan TI dan pembinaan spiritual.

### **4) Kepemimpinan**

Kepemimpinan sangat penting untuk menumbuhkembangkan organisasi, merealisasikan visi dan misi BMT, sehingga BMT mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

- a) Kemampuan *leader* untuk menggerakkan semua orang dalam menggerakkan visi dan misi serta program yang telah disepakati untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.
- b) Mampu Membangun pola komunikasi yang seimbang dan beretika.
- c) Mampu Membuat komitmen bersama, empati, mampu mengarahkan *team work*.
- d) Memiliki visi dan misi jauh ke depan

- e) Mampu mengaplikasikan sistem informasi manajemen, pengembangan teknologi informasi.

**b. Penguatan Eksternal *Bait al-M l wa at-Tamw l***

Selain penguatan dari sisi internal, keberadaan BMT juga memerlukan dukungan dari sisi eksternal, diantaranya:

**1) Dukungan Masyarakat terhadap Penguatan *Bait al-M l wa at-Tamw l***

Keberadaan BMT harus mendapatkan dukungan dari masyarakat karena tujuan BMT tidak hanya untuk pengembangan bisnis tetapi juga untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan negara. Untuk itu BMT harus melakukan hal-hal yang menarik animo masyarakat, diantaranya:

- a) Promosi yang menarik minat masyarakat untuk menabung melalui berbagai media.
- b) Konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial (*non profit*) dan keagamaan.
- c) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan ekonomi syariah.
- d) Sebagai lembaga yang menjadi jembatan penghubung bagi orang kaya dan orang miskin dalam kegiatan zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

**2) Keberpihakan Pemerintah terhadap Penguatan *Bait al-M l wa at-Tamw l***

Keberpihakan pemerintah terhadap penguatan BMT sangatlah penting dalam mengoptimalkan perannya di masyarakat sehingga tidak terbatas hanya

kepada masyarakat dan pengusaha swasta saja. Akan tetapi pemerintah juga perlu melakukan hal yang sama sebab pemerintah memiliki alokasi dana yang jelas sekaligus sebagai pemegang kebijakan ekonomi dalam skala nasional.

Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam membangun infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan BMT. Semestinya pemerintah memberikan keleluasaan terhadap optimalisasi peran BMT sehingga tidak hanya sekedar menjadi lembaga swadaya milik masyarakat, tetapi pemerintah juga perlu membentuk lembaga atau departemen yang secara khusus menaungi lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya berkepastian dan berkesinambungan terhadap lembaga jasa keuangan dengan prinsip syariah, karena akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat baik sebagai pemegang saham maupun sebagai nasabah terhadap lembaga jasa keuangan syariah, khususnya BMT sebagai instrumen lembaga keuangan syariah swadaya masyarakat. Optimalisasi peran BMT sangat bergantung pada tingginya kepercayaan pemerintah dan masyarakat selaku pelaku usaha terhadap layanan dan jasa yang diberikan oleh BMT.